



PUTUSAN
Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin Koni als Udin Bin Alm Muin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semoi RT. 13 No.- Kel. Marga Sar Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudin Koni als Udin Bin Alm Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022 Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsida 3 (tiga) bulan** bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan bruto 1 (satu) gram berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi FAHREZA (petugas polisi dari Resnarkoba Polresta Balikpapan) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya di daerah Gunung Bugis sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian petugas polisi melakukan penyelidikan sesuai informasi yang diterima dan mengamankan terdakwa WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN yang sedang berada dipinggir jalan kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu (sabu)", lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas menanyakan dari mana sabu tersebut didapatkan dan dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang bernama MADAN (DPO) dan yang memberikan MADAN (DPO) adalah MUHAMMAD RONTA Als RONTA Als BOBY, selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD RONTA Als RONTA Als BOBY dengan maksud untuk untuk terdakwa serahkan kepada pembeli di daerah Gunung Bugis.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dalam menjual Narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD RONTA Als RONTA Als BOBY.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 40/10959.BAP/VIII/2022 pada tanggal 10 Agustus 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket sabu +plastik	1 gram	0,60 gram	0,40 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07046/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 14905/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,103 gram milik terdakwa adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat netto 1 (satu) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa terdakwa, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi FAHREZA (petugas polisi dari Resnarkoba Polresta Balikpapan) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya di daerah Gunung Bugis sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian petugas polisi melakukan penyelidikan sesuai informasi yang diterima dan mengamankan terdakwa WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN yang sedang berada dipinggir jalan kemudian petugas bertanya kepada terdakwa “dimana barangmu (sabu)”, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dalam genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas menanyakan dari mana sabu tersebut didapatkan dan dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang bernama MADAN (DPO) dan yang memberikan MADAN (DPO) adalah MUHAMMAD RONTA Als RONTA Als BOBY, selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 40/10959.BAP/VIII/2022 pada tanggal 10 Agustus 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket sabu +plastik	1 gram	0,60 gram	0,40 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07046/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 14905/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,103 gram milik terdakwa WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Bahwa terdakwa WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat netto 1 (satu) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI KASMIR Bin (Alm) H. P. SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Polresta Balikpapan terhadap berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 38 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Gn. Bugis;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening ditangan terdakwa yang didalam genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Madan kemudian yang memberikan sdr. Madan adalah sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT 38 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gn. Bugis sering dijadikan transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan observasi di daerah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa kemudian setelah ditanya "dimana barangmu" kemudian ditemukan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening ditangan terdakwa yang didalam genggam tangan sebelah kiri kemudian dilakukan interogasi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyudin Koni Als udin Bin (Alm) Muin mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama sdr. Madan kemudian yang memberikan sdr. Madan adalah sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby sudah ke dua kalinya dengan yang tertangkap oleh polisi saat ini setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Madan sudah 2 (dua) kali dengan yang tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut rencana akan diberikan kepada seseorang pembeli tetapi sebelum diserahkan kepada pembeli ditangkap oleh polisi lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi hanya informasi masyarakat;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkoba Gol. I bukan tanaman;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAHREZHA RAMADANU Bin RACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Polresta Balikpapan terhadap berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menguasai Narkoba jenis Selasa tanggal 09

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 38 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Gn. Bugis;

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening ditangan terdakwa yang didalam genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Madan kemudian yang memberikan sdr. Madan adalah sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT 38 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Gn. Bugis sering dijadikan transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan observasi didaerah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa kemudian setelah ditanya "dimana barangmu" kemudian ditemukan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening ditangan terdakwa yang didalam genggam tangan sebelah kiri kemudian dilakukan interogasi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyudin Koni Als udin Bin (Alm) Muin mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama sdr. Madan kemudian yang memberikan sdr. Madan adalah sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby sudah ke dua kalinya dengan yang tertangkap oleh polisi saat ini setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Madan sudah 2 (dua) kali dengan yang tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut rencana akan diberikan kepada seseorang pembeli tetapi sebelum diserahkan kepada pembeli ditangkap oleh polisi lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi hanya informasi masyarakat;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkoba Gol. I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Polresta Balikpapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 38 No.-Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan daerah Gunung Bugis tepatnya pinggir jalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut adalah milik Muhammad Ronta Als Ronta Als Boby (Dpo) tetapi yang menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada terdakwa Sdr. madan (dpo);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah paket sabu dalam kemasan plastik bening dari Muhammad Ronta Als Ronta Als Boby (Dpo) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.55 WITA datang pembeli sabu di daerah Gn. Bugis lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Madan (Dpo) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Boby (Dpo) setelahnya Sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Boby (Dpo) memberikan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada Sdr. Madan (Dpo) setelahnya Sdr. Madan (Dpo) memberikan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa akan memberikan 3 (tiga) paket sabu kepada pembeli tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Boby (Dpo) sudah 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Madan (Dpo) sudah 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita setelah terdakwa diberikan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening oleh sdr. Madan lalu pada saat terdakwa akan memberikan paket sabu tersebut kepada pembeli sabu yang menunggu lalu terdakwa akan menyerahkan paket sabu tersebut tiba – tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang berbaju preman yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu terdakwa ditanya “dimana sabumu?”, lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri setelahnya terdakwa ditanya “darimana kamu dapat barang ini? Lalu terdakwa menjawab “tadi barangnya Ronta ini pak, Cuma dikasih ke Madan baru madan kasih ke terdakwa”. Setelahnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke satresnarkoba polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu untuk terdakwa Konsumsi dan apabila ada yang membeli akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu selain dari sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Boby dan sdr. Madan;
- Bahwa benar saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan bruto 1 (satu) gram berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 07046/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt ; Titin Ernawati, S. Farm, Apt ; Rendy Dwi Marta Cahya, ST., S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 14905/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,103 gram milik terdakwa Wahyudin Koni Als Udin Bin (Alm) Muin adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor : 40/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang diketahui oleh Agus Herlambang (Pimpinan Cabang Damai) dengan hasil penimbangan:

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 Bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 Bungkus sabu + pembungkus	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram
3.	1 Bungkus sabu + pembungkus	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram
Total	3 Bungkus sabu + pembungkus	1 gram	0,60 gram	0,40 gram

Setelah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal putih dalam kemasan plastik bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman seberat Netto 0,1 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya 3 (tiga) paket kristal putih dalam kemasan plastik bening yang diduga narkotika gol I bukan tanaman seberat brutto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Polresta Balikpapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 38 No.-Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan daerah Gunung Bugis tepatnya pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut adalah milik Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby (Dpo) tetapi yang menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada terdakwa Sdr. madan (dpo);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah paket sabu dalam kemasan plastik bening dari Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby (Dpo) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.55 WITA datang pembeli sabu di daerah Gn. Bugis lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Madan (Dpo) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby (Dpo) setelahnya Sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby (Dpo) memberikan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada Sdr. Madan (Dpo) setelahnya Sdr. Madan (Dpo) memberikan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa akan memberikan 3 (tiga) paket sabu kepada pembeli tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby (Dpo) sudah 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Madan (Dpo) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita setelah terdakwa diberikan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening oleh sdr. Madan lalu pada saat terdakwa akan memberikan paket sabu tersebut kepada pembeli sabu yang menunggu lalu terdakwa akan menyerahkan paket sabu tersebut tiba – tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang berbaju preman yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu terdakwa ditanya “dimana sabumu?”, lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri setelahnya terdakwa ditanya “darimana kamu dapat barang ini? Lalu terdakwa menjawab “tadi barangnya Ronta ini pak, Cuma dikasih ke Madan baru madan kasih ke terdakwa”. Setelahnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke satresnarkoba polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu untuk terdakwa Konsumsi dan apabila ada yang membeli akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu selain dari sdr. Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby dan sdr. Madan;
- Bahwa benar saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor : 40/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang diketahui oleh Agus Herlambang (Pimpinan Cabang Damai) dengan hasil penimbangan:

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 Bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 Bungkus sabu + pembungkus	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram
3.	1 Bungkus sabu + pembungkus	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram
Total	3 Bungkus sabu + pembungkus	1 gram	0,60 gram	0,40 gram

Setelah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal putih dalam kemasan plastik bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman seberat Netto 0,1 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya 3 (tiga) paket kristal putih dalam kemasan plastik bening yang diduga narkotika gol I bukan tanaman seberat brutto 1 (satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 07046/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt ; Titin Ernawati, S. Farm, Apt ; Rendy Dwi Marta Cahya, ST., S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 14905/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,103 gram milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wahyudin Koni Als Udin Bin (Alm) Muin adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui



oleh Para Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2: Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*)



dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi FAHREZA (petugas polisi dari Resnarkoba Polresta Balikpapan) mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya di daerah Gunung Bugis sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian petugas polisi melakukan penyelidikan sesuai informasi yang diterima dan mengamankan terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu (sabu)", lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas menanyakan dari mana sabu tersebut didapatkan dan dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Madan (DPO) dan yang memberikan Madan (DPO) adalah Muhammad Ronta Als Ronta Als Bobby, selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07046/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 14905/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,103 gram milik terdakwa adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan bruto 1 (satu) gram berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Ha - Hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN KONI Als UDIN Bin (Alm) MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan bruto 1 (satu) gram berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022**, oleh kami, **Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Wisaksono, S.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Soraya, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20